



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rappang,
19 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai BUMN PLN, Pendidikan Diploma
III, tempat kediaman di Kota Makassar, dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tempat dan tanggal lahir
Makassar, 21 Maret 1996, umur 26 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota
Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Luthfi Dhiaulwajdi K Arafah, S.H., M.H. Dkk.,
Advokat yang berkantor di Legal Logic Attorney At
Law, beralamat di Jalan Pengayoman, Komp. Mawar
No. C 5, Kelurahan Masale, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar, Hp: 08975038373
berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar
dalam Buku Register Nomor 883/SK/IX/2023/
PA.Mks., tanggal 18 September 2023, dahulu
sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak dua bain sugra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau selama 1 tahun 7 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Agustus 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2024

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2024 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara a quo' untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/ Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 4 Januari 2023;

Dengan Mengadili sendiri

Primair:

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 16 Januari 2024 Pembanding datang untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 2 Februari 2024, Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage*;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Februari 2024 Nomor Register 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Januari 2024, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 4 Januari 2024 yang dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg., sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg., dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga oleh karena itu, dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akhirnya menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Terbanding agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dengan alasan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga, Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus. Pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding bahwa Terbanding dengan Pembanding dalam rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya terjadi perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding yang hingga saat ini telah berlangsung selama satu tahun lebih dan selama perpisahan tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, kedua orang saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa keluarga Terbanding pernah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan hasil atas upaya

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melahirkan kesepakatan merukunkan Terbanding dengan Pemanding melalui pernikahan ulang. Namun demikian, kesepakatan tersebut tidak pernah terwujud karena justru Pemanding sendiri yang tidak pernah memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang terbukti perselisihan Terbanding dengan Pemanding dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk perselisihan secara terus menerus karena selain telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa jalinan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai, karena jika tidak sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding maka adalah suatu hal yang mustahil keduanya akan berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai, sehingga oleh karena itu, rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bawa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan jatuhnya talak ba'in Terbanding kepada Pemanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai jenis talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa talak dua ba'in

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan jenis talak tersebut, apalagi dalam penjatuhan talak dua ba'in sughra tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan pertimbangan yang konkret dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dijatuhkannya talak dua ba'in sughra, padahal oleh Terbanding dalam gugatannya hanya meminta dijatuhkannya talak satu bain sughra dari Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan talak dua bain sughra tersebut merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang tidak tepat, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan, memang berdasarkan keterangan Pembanding, bahwa sejak tanggal 12 Februari 2022 Terbanding dengan resmi bercerai secara agama dan perceraian ini juga disepakati, diyakini, dan diakui keabsahannya oleh pihak Terbanding maupun pihak Pembanding. Namun demikian, hal tersebut ternyata baru sebatas persepsi dan pemahaman Terbanding dan Pembanding maupun keluarga Terbanding, bahwa perceraian seperti itu merupakan perceraian yang sah secara hukum, padahal menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perceraian seperti itu belum bisa dikategorikan sebagai perceraian yang sah menurut hukum, karena sebuah perceraian hanya bisa terjadi di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah suatu hal yang tidak tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan talak dua ba'in sughra sehingga oleh karena itu, amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan kembali mengacu kepada petitum gugatan Terbanding yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding terkait nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau berupa emas 25 gram Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding di persidangan, Pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding selama 1 tahun 7 bulan atau sejak Februari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan mengenai gaji Pembanding sebagai pegawai BUMN PLN berdasarkan bukti T.6 berupa slip gaji sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan sementara berdasar bukti T.7 berupa kredit akad pendanaan Bank BSI selama 15 tahun (180 bulan) mulai bulan Nopember 2023 total pinjaman Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp6.265.348,00 (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) tanpa persetujuan Terbanding. Oleh karena itu, majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa sangat layak dan patut Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Terbanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut perlu dilengkapi dengan alasan bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak pernah mempertimbangkan eksistensi tuntutan Terbanding yang menuntut nafkah dalam wujud benda berupa emas 25 gram sementara Majelis Hakim justru menghukum Pembanding membayar nafkah lampau dalam bentuk uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan boleh tidaknya seorang istri menuntut pembayaran nafkah dalam bentuk emas bukan dalam bentuk uang sebagaimana lazimnya gugatan nafkah lampau;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada seorang istri pada umumnya ditunaikan dalam wujud uang tunai senilai kelaziman suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Namun demikian, pemberian nafkah dalam bentuk selain uang tunai seperti emas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kaitannya dengan tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh seorang suami, maka seorang istri boleh saja menilai nafkah yang dilalaikan suaminya dalam wujud benda sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* yang menuntut Pembanding untuk menunaikan nafkah lampau sejumlah 25 gram emas;

Menimbang, bahwa terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bukannya membebankan nafkah lampau kepada Pembanding berupa 25 gram emas sebenarnya dapat saja dibenarkan dengan pertimbangan bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanyalah sebagai konversi nilai dari 25 gram emas, sehingga oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Pembanding sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), pembebanan nafkah iddah sebesar tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa nilai nafkah iddah tersebut berdasarkan kesanggupan Pembanding yang disampaikan melalui jawaban atas gugatan Terbanding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada Pembanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sejumlah tersebut di atas dapat dinilai sebagai pertimbangan dan keputusan yang dapat dibenarkan sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembebanan nafkah iddah kepada Pembanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tersebut di atas dapat dibenarkan

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemberian mut'ah dari Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar dengan hanya mengabulkan sebagian dari nilai tuntutan Terbanding dengan pertimbangan, bahwa tuntutan pemberian mut'ah dari Terbanding nilainya terlalu tinggi dan terlalu memberatkan Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membebani Pembanding membayar mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai pembebanan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan nilai pembebanan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah masih kurang tepat jika disorot dari rasa keadilan dan kepatutan, karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/Ag/2021, tanggal 9 April 2021, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan... *joncto* Hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 di Manado pada angka 7 ditegaskan bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami. Oleh karena itu, terkait nilai pembebanan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung dan hasil rakernas tentang pembebanan mut'ah tersebut di atas, maka dalam menentukan besaran mut'ah kepada Pembanding hendaknya didasari dengan kepatutan dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mestinya berpatokan kepada kemampuan Pembanding yang dalam hal ini, nilai riil pendapatan Pembanding setiap bulan sebagai Pegawai PLN serta lamanya masa perkawinan yang telah dijalani Pembanding dengan Terbanding;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bawa berdasarkan fakta persidangan, bahwa penghasilan Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangi angsuran kredit pada Bank BSI sejumlah Rp6.265.348,00 (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) selama 15 tahun sama dengan Rp7.734.652,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Terbanding, maka dengan gaji bersih Pembanding tersebut tanpa penghasilan tambahan yang apabila dibebani membayar mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pasti akan sangat memberatkan bagi Pembanding untuk memenuhinya, apalagi Pembanding dengan Terbanding hidup bersama dalam satu rumah tangga hanya berlangsung selama sekitar satu tahun karena Terbanding pada akhir Desember 2021 meninggalkan Pembanding dan kembali ke Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pembanding cukup dihukum memberikan mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan yang oleh Pembanding menyanggupi memberikan nafkah anak tersebut sejumlah 25 persen dari gaji Pembanding setelah dipotong cicilan Bank dan berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana juga dipertimbangkan di atas, gaji Pembanding tersisa sejumlah Rp7.734.652,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan jika dikalikan dengan 25 persen sebagaimana kesanggupan Pembanding, maka nilai nafkah yang disanggupi Pembanding tersebut adalah sejumlah Rp1.933.663,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahun. Terhadap

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



keputusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat sisa gaji Pembanding jika dikurangi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk nafkah anak, maka sisa gaji Pembanding menjadi sejumlah Rp4.734.652,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) padahal Pembanding tentunya memiliki kebutuhan sendiri yang harus ditanggulangnya setelah perceraian Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tepat dan adil jika menghukum Pembanding membayar nafkah anak sesuai kesanggupan kemampuannya sejumlah Rp1.933.663,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadlanah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa hak hadlanah atas anak Pembanding dengan Terbanding diberikan kepada Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sebagai pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding sekaligus sebagai alasan menguatkan pengabulan hak hadlanah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian akses oleh Terbanding kepada Pembanding untuk selalu berkomunikasi dengan anaknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah memberikan pertimbangan yang benar, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 dirumuskan bahwa, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dan menolak selebihnya dapat dibenarkan. Namun demikian dengan adanya perubahan nilai pembebanan terkait muta'ah dan nafkah anak, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sementara biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau selama 1 tahun 7 bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada dictum 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Agustus 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

TTD.

Drs. Hasbi, M.H.

TTD.

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Ketua

TTD.

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Halaman 16 dari 15 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PTA.Mks.